



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 227 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPP) PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993**

pu cipta korek

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa agar pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993, dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) proyek pembangunan fisik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 82 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPP)
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN
BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan
sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP)
Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan
Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Badan Pengawas Pembangunan Proyek sebagaimana dimaksud
Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

1. Mengadakan Penelitian dan Penilaian terhadap pelaksanaan
pekerjaan baik teknis maupun administrasi serta membuat
Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai dasar pembayaran termyn
Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.
2. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan syarat-syarat yang
harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam gambar dan bestek beserta perubahannya untuk
pedoman penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
3. Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Pemborong/Rekanan
atas perintah Pemimpin Proyek.
4. Memberikan nasehat teknis dan administrasi kepada Pemimpin
Proyek.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Badan
Pengawas Pembangunan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 30 SEPT. 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur

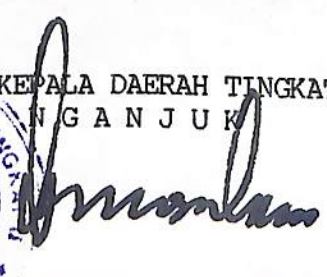
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993
 12. Sdr. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk ;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 30 September 1992
Nomor : 227 Tahun 1992

Daftar : Nama Ketua dan Anggota Badan Pengawas
Pembangunan (BPP) Proyek Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat
II dan Proyek Bantuan Pembangunan
kepada Daerah Tingkat II Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. DJOKO SUSENO	Ketua	Kepala Seksi Tata Bangunan & Perumahan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	S U G E N G	Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
3.	Ir. SOELARSO	Anggota	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM